

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DI DESA KAMPUNG BARU SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI (STUDI KASUS PASAL 87 AYAT 2 DAN 3)**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelara Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Administrasi Negara*



OLEH :

**NAMA : YAYAN SYAHPUTRA
NPM : 170411078**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2021**

PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 2

Bulan : September

Tahun : 2021

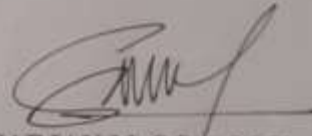
Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

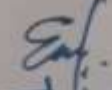
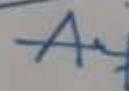


ZUL AMMAR, SE, ME
NIDN.1020088401



SARJAN M, S.Sos, M.Si
NIDN. 1008128002

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos, M.Si
2. DESRIADI, S.Sos, M.Si
3. ALSAR ANDRI, S.Sos, M.Si

()
()
()

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan,



ZUL AMMAR, SE, ME
NIDN.1020088401

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA
KAMPUNG BARU KECAMATAN SENTAJO
RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(STUDI KASUS PASAL 87 AYAT 2 DAN 3)
NAMA : YAYAN SYAHPUTRA
NPM : 170411078
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

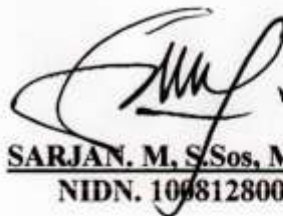
Telah Diperiksa Dan DiSetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos, M.Si
NIDN.1002059002

PEMBIMBING II



SARJAN. M, S.Sos, M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



DESRIADI, S.Sos, M.Si
NIDN. 1022018302

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : YAYAN SYAHPUTRA
NPM : 170411078
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Teluk Kuantan, 30 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan



YAYAN SYAHPUTRA
NPM. 170411078

MOTTO HIDUP

Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan Istiqomah dalam menghadapi cobaan..”

“Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk bisa”

“dia yang pergi untuk mencari ilmu pengetahuan, dianggap berjuang di jalan allah sampai dia kembali”

“..Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis”

“Bermimpilah semaumu dan kejarlah mimpi itu”

“..Selama ada keyakinan, semua akan menjadi mungkin..”

Kata Persembahan

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua dan saudara penulis. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat menjalani hidup dan terima kasih kepada kakakku tersayang yang juga telah memberiku semangat sampai saat ini.

Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa kalian sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.

Dan terima kasih juga kepada teman dan sahabat tersayang tanpa dukungan dari kalian tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan. Kalian semua bukan hanya menjadi teman kalian adalah saudara bagiku. semoga ilmu yang saya dapatkan bisa berguna di masa yang akan datang. Aamiin.

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa
Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
(Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3)

YAYAN SYAHPUTRA
NPM. 170411078

Penelitian ini dilaksanakan Di BUMDes Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3). Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3). Teknik penentuan Informan yang peneliti gunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang berjumlah 4 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dilakukan Reduksi Data, Penyajian Data, dan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3) sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan yang menunjukkan Pengelolaan (Bumdes) Badan Usaha Milik Desa memang dilakukan berdasarkan undang-undang, dimana Bumdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. meski dikelola dengan semangat kekeluargaan namun bumdes menerapkan aturan dan kebijakan mengenai unit usaha, seperti pada unit usaha simpan pinjam calon pemanfaat harus memenuhi syarat administrasi, anggaran, sanksi dan lainnya.

Kata Kunci : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa Pasal 87 Ayat 2 Dan 3

ABSTRACT

*Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Kampung Baru
Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency
(Case Study Article 87 Paragraph 2 And 3)*

YAYAN SYAHPUTRA
NPM. 170411078

This research was conducted at BUMDes, Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District. The purpose of this research is to find out how the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency (Case Study Article 87 Paragraph 2 and 3). The formulation of the problem in the research is How to Implement Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency (Case Study Article 87 Paragraph 2 and 3). Informant determination technique that researchers use purposive sampling. Purposive Sampling is a technique of determining the sample with certain considerations totaling 4 people. The analysis of the data used is descriptive qualitative, namely analyzing the data obtained from the results of interviews, then data reduction, data presentation, and conclusions are drawn. The results show that the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency (Case Study Article 87 Paragraphs 2 and 3) has been implemented properly. This can be seen from the results of interviews with informants in the field which show that Village-Owned Enterprises (Bumdes) Management is indeed carried out based on the law, where Bumdes is managed in a spirit of kinship and mutual cooperation, Bumdes can run businesses in the economy and/or public services. in accordance with the provisions of the legislation. Even though it is managed in a family spirit, Bumdes applies rules and policies regarding business units, such as the savings and loan business unit, prospective beneficiaries must meet administrative requirements, guarantees, sanctions and others.

*Keywords : Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages
Article 87 Paragraph 2 and 3*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DI DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN
SENTAJA RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS
PASAL 87 AYAT 2 DAN 3)

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku dosen pembimbing dosen pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini
5. Bapak Sarjan M, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Orang Tua Penulis Ayahanda Alm Herman dan Ibunda Yusra S.pd , serta kedua saudara penulis Nurfitri, Amd, S.Kep dan Desri Efdillah, S.Km

yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini

8. Rekan - rekan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan sepenuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Taluk Kuantan, 30 Juli 2021

YAYAN SYAHPUTRA
NPM. 170411078

DAFTAR ISI

	Halaman :
TANDA PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Aspek Teoritis.....	7
1.4.2 Aspek Praktis	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Kajian pustaka	8
2.1.1 Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara.....	8
2.1.2 Teori/Konsep Organisasi	10
2.1.3 Teori/Konsep Implementasi.....	17
2.1.4 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	28
2.1.5 Pemerintahan Desa	33
2.1.6 Teori / Konsep Bumdes	37
2.2 Kerangka Pemikiran.....	39
2.3 Hipotesis.....	40
2.4 Defenisi Operasional	41
2.5 Operational Variabel	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Informan	44

3.3 Sumber Data Penelitian.....	46
3.3.1 Data primer	46
3.3.2 Data sekunder	46
3.4 Fokus Penelitian	46
3.5 Lokasi Penelitian	46
3.6 Metode Pengumpulan data	47
3.7 Metode Analisis Data	48
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	50
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
4.1. Profil Desa.....	51
4.2. Profil Bumdes.....	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
5.1 Identitas Responden	59
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3)	61
BAB VI PENUTUP	94
6.1 Kesimpulan	94
6.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel :

Halaman :

2.1	Konsep Variabel Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3).....	42
3.1	Informan Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3).....	44
3.2	Jadwal penelitian tentang Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3).....	49
4.1	Biodata Pengurus Bumdes	41
5.1	Identitas Informan berdasarkan jenis kelamin	59
5.2	Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Umur.....	60
5.3	Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

Halaman :

2.1 : Kerangka Pemikiran tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3)	40
4.1 : Skema Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa saat ini tidak lagi ditempatkan sebagai latar belakang Indonesia melainkan telah menjadi halaman depan Indonesia. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang yang disahkan pada akhir 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azaz rekognisi dan subsidiritas desa. Tujuan dari Undang-Undang tentang Desa yang sejalan dengan visi dan misi perencanaan pembangunan nasional 2014-2019 yang bersumber pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menghendaki terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Presiden Joko Widodosudah mencanangkan Nawacita, yaitu sembilan agenda prioritas pembangunan untuk Indonesia. Program yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Nawacita itu sendiri merupakan sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Sembilan prioritas itu kini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu dari agenda Nawa Cita yaitu “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, yang terdapat pada poin ke tujuh. Tentunya hal ini akan menjadi pondasi dasar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Pembangunan ekonomi saat ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam suatu negara. Hal tersebut selalu menjadi bagian dari program pemerintah setiap tahunnya. Setiap negara pasti ingin meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat guna menciptakan perekonomian yang maju. Maka dari itu pembangunan ekonomi sangat penting dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup serta sebagai landasan yang kuat untuk pembangunan selanjutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut perencanaan pembangunan haruslah fokus terhadap potensi apa saja yang dapat menunjang perekonomian dilihat dari sumber daya masing-masing daerah. Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat dari aspek materi yaitu melalui tingkat pertumbuhan ekonominya.

Diharapkan juga pemerintah bisa menciptakan sebuah usaha yang secara sehat mampu mendukung perkembangan perekonomian, baik dengan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat disekitarnya, maupun turut berpartisipasi dalam membangun sistem perekonomian nasional. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes sebagai organisasi ekonomi diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan.

BUMDes dapat disebut sebagai instrumen otonomi desa artinya untuk mengembangkan potensi desanya dengan didorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan

BUMDes serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. BUMDes memiliki cara kerja dengan menampung kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi ke dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasar pada potensi asli desa melalui kemampuan dan kewenangan desa. BUMDes yang dapat menjadi poros kehidupan masyarakat Desa dapat dikatakan ideal, dikarenakan tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat desa. Berdirinya sebuah BUMDes memiliki tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

Berdirinya lembaga ekonomi ini tidak lagi berdasarkan atas instruksi Pemerintah. Namun harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari adanya potensi yang ada jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Supaya nantinya jika ada kelompok tertentu yang ada di pedesaan dan memiliki modal besar tidak menguasai keberadaan lembaga ekonomi. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa. Bentuk kelembagaan yang telah disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasar pada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik

Desa yang disebut BUMDes. Dalam pendirian sebuah badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Pilar kegiatan ekonomi di desa yaitu Badan Usaha Milik Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial Badan Usaha Milik Desa berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga komersial memiliki tujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Sebagai badan hukum Badan Usaha Milik Desa, dibentuk sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa serta berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku. Bentuk Badan Usaha Milik Desa dengan demikian, dapat bervariasi di setiap desa di Indonesia. Bentuk yang beragam ini sesuai dengan masing-masing desa yang memiliki karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya. Pengaturan lebih lanjut tentang Badan Usaha Milik Desa diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah adalah melakukansosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten tentang arti penting Badan Usaha Milik Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan ruang usaha yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 2 yang berbunyi Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dan ayat 3 yang menyebutkan bahwa sebuah Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya yaitu Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Misalnya, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro maupun Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Namun Berdasarkan observasi penulis dilapangan menemukan permasalahan pada BUMDes yakni pada unit usaha simpan pinjam tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak pemanfaat simpan pinjam ini yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman, bahkan sudah nunggak beberapa bulan, bahkan dari penuturan pengurus BUMDes, pengurus lah yang akan menutup tunggakan dari pemanfaat pinjaman yang menunggak ini. Berdasarkan Uraian di atas bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan BUMDes, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 3 yang menyebutkan bahwa sebuah Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa belum berjalan sebagaimana mestinya, Maka dari itulah peneliti tertarik meneliti mengenai BUMDes ini dengan mengangkat sebuah judul

“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai BUMDes dan diharapkan akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang BUMDes dan ilmu administrasi negara.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis terbagi menjadi :

a) Bagi Desa

Untuk sumbangsih pemikiran dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan ekonomi melalui badan usaha milik desa (BUMDes)

di desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

b) Bagi Akademis

Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Ilmu Administrasi Negara Di Fakultas Ilmu Sosia dan Sebagai bahan bagi perpustakaan UNIKS sehingga wawasan dan pengetahuan tersebut dapat digunakan di masa yang akan mendatang.

c) Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan tambahan informasi dan bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berminat untuk mengkaji tentang BUMDes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Istilah Administrasi negara dapat di bagi ke dalam dua bentuk yakni administrasi dan negara. Administrasi secara etimologis berasal dari baha Yunani yaitu *Administrate* yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya dari kata *Ad* (*intensif*) dan *ministrare* (*to serve*) yang berarti melayani. Sedangkan negara secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *State* yang artinya dalam bahasa latin yaitu *Status* yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap atau lebih sering disebut *station* yang berarti kedudukan.

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan *pe* dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administrasi adalah kerja sama yang di dasarkan pada esendi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Sonda P. Siagian, ilmu pengetahuan didefenisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji

kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari (dalam Syafii, 2010 : 3).

Menurut Soejono Soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum (dalam Syafii, 2010 : 3).

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut adalah tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan-kegiatan catat-mencatat, tulis menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. Administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional (Nawawi, 2009 : 33)

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki difersensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang yang terlibat didalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lainnya. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi secara

luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan kelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi. Dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang teratur dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber (Siagian, 2001 : 38).

2.1.2. Teori/Konsep Organisasi

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari ilmu administrasi.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut :
“organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya (Silalahi, 2011 : 124).

Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan (dalam Edison,dkk, 2016:49).

Menurut Gibson, Ivancevich & Donelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan (dalam Edison,dkk 2016 : 49).

Menurut Khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan (dalam Edison,dkk 2016:49).

Menurut Etzioni organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Silalahi 2011 : 125).

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

- 1) Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
- 2) Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lano pola-pola baru guna meningkatkan efiseinsi.
- 3) Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda, hal ini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda (dalam Edison,dkk 2016 : 54).

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebai berikut : (Edison, dkk 2016 : 49).

1) Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oelh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat rampin, efisiensi dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internak dan operasional,bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2) Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokkan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3) Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu : 1. Khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari ; 2. Ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau ; 3. Bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

4) Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otoritas yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penuluruhan, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Dibawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya (Edison, dkk 2016 :54) :

a) Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*boss*).

b) Organisasi Staff

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

c) Organisasi Fungsional

Dalam bisnis modern yang konfleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

d) Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manager berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

e) Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manager/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manger unit/produk (atau sub manager proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manager dalam mengelola divis, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

f) Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan dibentuk divisi, dimana setiap manager bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

Banyak ragam bentuk dan tipe dari organisasi dapat dikategorikan bentuk organisasi atas (Silalahi, 2011 : 134) :

1) Organisasi Lini atau Garis

Dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi dibawahnya dalam semua sektor pekerjaan. Dan pertanggung jawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling atas secara bertahap berdasarkan hirarki.

2) Organisasi Lini dan Staf

Disamping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah hirarki dalam semua unit kerja, juga ada satuan unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu tanpa ikut serta dalam otoritas ini.

3) Organisasi Fungsional

Organisasi dimana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksana dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaannya.

a) Organisasi Lini-Fungsional

Memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional

b) Organisasi Lini-Staf-fungsional

Memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan staf serta organisasi fungsional.

Menurut Gardon ada tiga bentuk struktur organisasi yang cukup populer dan selama ini dipergunakan dalam organisasi publik, yaitu (dalam Siswanto, 2007 : 90) :

- a. Lini, bentuk lini merupakan sturktur yang paling sederhana. Lini ditandai dengan garis hubungan yang bersifat vertical antara setiap tingkatan organisasi. Semua anggota organisasi menerima pemerintah melalui prinsip scalar. Struktur kewenangan dalam bentuk ini sangat jelas dan dikembangkan dalam organisasi yang memiliki ruang lingkup kecil. Sistem pembagian perintah dari pucuk pimpinan kepada bawahan menyangkut seluruh kegiatan operasioanal dan kegiatan penunjang, sehingga semua struktur dibawah manajer terlibat dalam kegiatan operasional.
- b. Lini dan Staf, bentuk lini dan staf menghasilkan konstruksi struktur yang agak berbeda dengan yang pertama karena adanya tambahan staf. Staf hanya merupakan fasilitator, dan membantu tugas pimpinan seperti memberikan masukan, nasihat, membantu pengawasan. Akan tetapi, staf tidak memiliki otoritas dan hubungan langsung kepada bawahan. Staf diangkat berdasarkan keahlian yang dimiliki.

- c. Matrix, bentuk matrix adalah bentuk organisasi proyek. Bentuk ini merupakan kombinasi sumber daya manusia dan non manusia yang diaolah bersama-sama dan bersifat sementara, dan dibuat untuk tujuan khusus.

2.1.3. Teori/Konsep Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat dibawah ini :

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. (Mulyadi, 2015 : 12)

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program ini dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana

3. Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni :

1. penyiapan sumber daya, unit dan metode
2. penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin

Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013 :136), “ sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Grindle menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (dalam Mulyadi, 2015 : 47)

Sedangkan Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan (dalam Tahir, 2014 : 55)

Ekawati menyatakan bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Taufik dan Isril, 2013 : 136).

Kemudian Gordon menyatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan pada realisasi program (dalam Mulyadi, 2015 : 24).

Menurut widodo implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (dalam Syahida, 2014 : 10)

Dan menurut Purwanto beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu (dalam Syahida, 2014 : 13) :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketetapan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidil atau tidak).
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Di Indonesia sendiri telah banyak contoh kegagalan implementasi kebijakan maupun program. Kegagalan implementasi yang terjadi diindonesia tidak jauh berbeda dengan kegagalan yang ditemukan dinegara lain. Setidaknya da enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, Yaitu (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 85-87) :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri yaitu kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Kualitas kebijakan juga ditentukan oleh proses perumusan kebijakan, apakah kebijakan tersebut dirumuskan secara demokratis atau tidak.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan bisa mencapai tujuan atau sasarannya tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Secara hipotesis bisa dirumuskan bahwa semakin besar anggaran yang diperuntukkan bagi suatu kebijakan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis akan menghambat proses kebijakan.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran. Karakteristik kelompok sasaran akan sangat mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi kebijakan dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu

sama lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi :

Pandangan Edwards III (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 85) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementormengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pandangan Edwards III (dalam Widodo 2010 : 97) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan :

1. Menurut Edward III (dalam Widodo 2010 : 97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III (dalam Widodo

2010 : 97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
 - c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Edward III mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumberdaya tersebut meliputi

sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan (dalam Widodo 2010:98).

- a. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Edward III menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III (dalam Widodo, 2010 : 98) menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately the are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*.

- b. Sumberdaya Anggaran

Edward III menyatakan terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program (dalam Widodo, 2010 : 100).

Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah (dalam Widodo, 2010 : 101).

- a. Sumberdaya peralatan

Edward III menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu, Edward III (dalam Widodo 2010 : 103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Disposisi Atau Perilaku, Pengertian disposisi menurut Edward III (dalam Widodo 2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Edward III mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (dalam Widodo 2010 : 104-105).

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (dalam Agustinus 2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan wargamasyarakat.
- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah

dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi Menurut Edward III (dalam Indiahono 2009 : 32) struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standard Operating Procedure (SOP) dan mudah dipahami oleh yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Agustino 2008 : 153), SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino 2008:153) organisasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam

mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain

Berdasarkan berbagai pendapat diatas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana atau mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.1.4. Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu (Hasibuan, 2012 : 1).

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok oran yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien (Salam, 2007 : 12).

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (G.R. Terry, 2010 : 16).

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen di kembangkan. Menurut Schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison,dkk 2016 : 7).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab, apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pimpinan sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pimpinan ditingkat unit bisnis membagi alokasi biaya secara keseluruhan, pimpinan ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manager, sedangkan manager mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
3. Memimpin, fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat wewenangnya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi-fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.

4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2012 : 10).

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mangkunegara, 2010 : 2).

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh (Hasibuan, 2012 : 21) ialah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan (*human resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (*organization chart*).

3. Pengarahan

Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja sefektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

4. Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mantaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

5. Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

6. Pembangunan

Pembangunan (*development*) adalah prose peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

7. Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.

2.1.5. Pemerintahan Desa

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling

menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal usul desa yang bersangkutan.

Pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati atau Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ialah:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Mmenetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa sertamenintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - i. Membangun sumber pendapatan desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k. Mengembangkan kehidpan sosial budaya masyarakat desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan danMelaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala desa berkewajiban
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - d. Mentaati dan menegakan= peraturan perundang-undangan
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisiensi, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 - i. Mengelola keuangan dan aset desa
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, kepala desa wajib :
- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
 - b. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
 - c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggran
 - d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

2.1.6. Teori / Konsep Bumdes

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi:1) hasil usaha desa;2) hasil kekayaan desa;3) hasil swadaya dan partisipasi;4) hasil gotong royong; dan5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang

Desadinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utamayang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);

- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

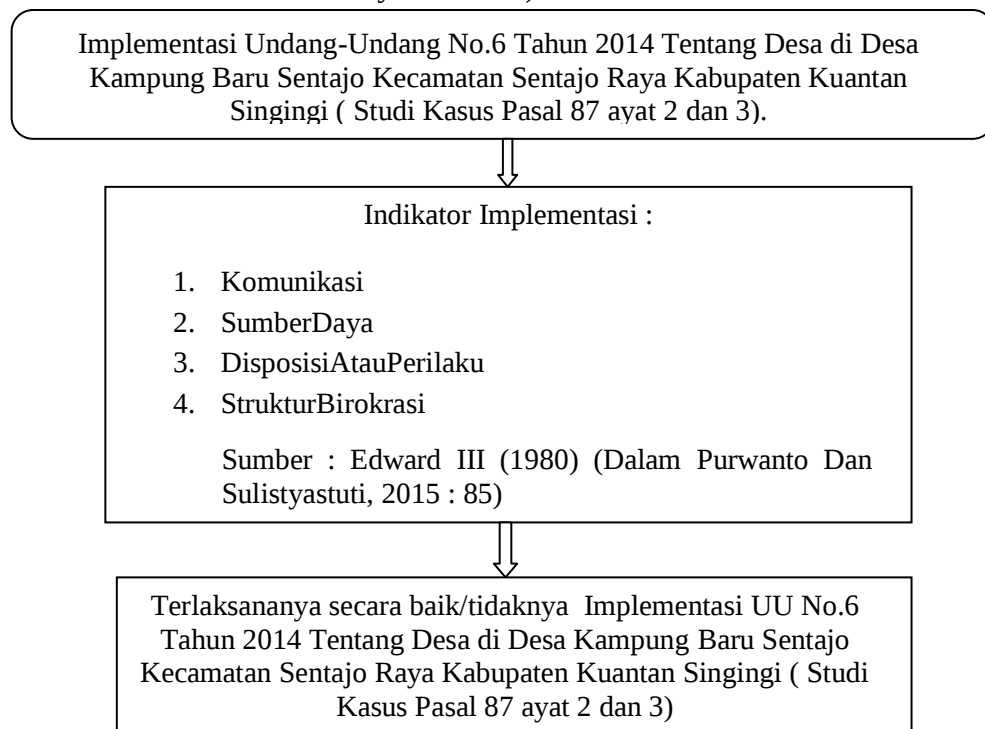
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. (Sugiono, 2009 : 91). Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir tentang

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3) sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3)



Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Diduga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 2 Dan 3 di BUMDes Al - Kausar didesa Kampung Baru Sentajo belum berjalan sebagai mana mestinya.

2.4. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3) dengan indikator :

1. Komunikasi, diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan
2. Sumberdaya, faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.
3. Disposisi, Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh - sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementor*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai

kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur birokrasi, Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP..

2.5. Operational Variabel

Operational variable adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi variabel merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti mengenai penjelasan variable yang dipilih oleh peneliti.

Tabel 2.1 : Konsep Variabel Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3).

Konsep	variabel	Indikator	Item	Ukuran
Teori implementasi menurut Edward III	Implementasi undang-undang nomor 6 tentang desa pasal 87 ayat 2 dan 3	1. Komunikasi	a. Dimensi transmisi b. Dimensi kejelasan c. Dimensi konsisten	Ordinal
		2. Sumber daya	a. Sumberdaya manusia b. Sumberdaya anggaran c. Sumberdaya peralatan	Ordinal
		3. Disposisi atau perilaku	a. pelaksanaan b. Pengetahuan Pelaksanaan c. Kemauan Pelaksana	Ordinal
		4. Struktur birokrasi	a. Struktur Birokrasi b. Pembagian Kewenangan c. Hubungan Antar Unit Pelaksana	Ordinal

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subyek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada setiap penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan di hubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara (Sugiyono, 2017 : 11).

3.2 Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi (Arikunto, 2010 : 188). Sedangkan Menurut Moelong, Informan adalah orang yang di dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moelong, 2006 : 132).

Teknik penentuan sampling yang peneliti gunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel datanya adalah orang yang ahli mengenai makanan, atau penelitian tentang kondisi politik disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang

yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Sugiyono, 2017 : 96).

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3). Untuk lebih jelasnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 3.1 : Informan Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3).

No	Informan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Kepala desa	1	100%
2	Sekretaris desa	1	100%
3	Manajer Bumdes	1	100%
4	BPD	1	100%
Jumlah		4	100%

Sumber : modifikasi penelitian 2021

Jadi jumlah Informan dalam penelitian ini adalah 4 orang, teknik yang digunakan peneliti untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* yaitu teknik ingin digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya (Usman dan Akbar, 2014 : 45).

Dimana teknik pengambilan sampel akan memudahkan peneliti karena yang akan dijadikan sampel hanya mereka yang mengetahui tentang BUMDes di desa Kampung Baru Sentajo. Misalnya, orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai manager di BUMDes sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau sosial yang diteliti.

3.3 Sumber Data

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu :

3.3.1 Data Primer

Data primer ialah data yang peneliti peroleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan di dalam penelitian ini.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, dan data yang diambil dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Fokus Penelitian

Tidak ada satupun penelitian yang dilakukan tanpa adanya fokus. Ada maksud yang peneliti inginkan untuk mencapainya dalam menetapkan fokus adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 2 tentang desa di BUMDes Al-kautsar desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan dengan di tetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

3.6.1 Pengamatan (Observasi)

Menurut Arikunto observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (dalam Gunawan, 2015 :143) .

Selanjutnya Poerwandri berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi didalamnya istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan” istilah observasi diarahkan kepada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (dalam Gunawan, 2015 : 143).

3.6.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”. Wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan dengan telpon (Sugiyono, 2017 : 157).

3.6.3 Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, berarti mengajar. Pengertian dari kata dokumen ini menurut *Gottschalk* sering kali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yang pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan artefak, peninggalan tertulis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua di peruntuhkan bagi surat resmi dan surat negara, seperti perjanjian undang-undang konsesi dan lainnya. Lebih lanjut, *Gottschalk* menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar atau arkeologis, (Gunawan, 2015 : 175).

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu model *Miles dan Hubberman*, aktivitas dalam analisis data, Yaitu *Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing/Verification*. Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan tersebut : (Sugiyono, 2017 : 246)

3.7.1 *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila

diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. (Sugiyono, 2016 : 247)

3.7.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016 : 249)

3.7.3 *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian tentang Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 : Jadwal penelitian tentang Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3).

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021																															
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul proposal		x	x																													
2	Persiapan penyusunan proposal			x	x	x	x	x	x																								
3	Bimbingan proposal									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
4	Seminar proposal																				x												
5	Revisi dan perbaikan proposal																					x	x	x									
6	Pengumpulan data penelitian																					x	x	x	x								
7	Bimbingan skripsi/pengolahan data																						x	x	x	x	x	x					
8	Sidang skripsi																													x			
9	Revisi dan perbaikan skripsi																														x	x	x

Sumber : Modifikasi Penulis 2021.

BAB V

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Desa

4.2.1 Sejarah Desa

Desa Kampung Baru Sentajo adalah bagian dari Ke-Negerian Sentajo. Ke-Negerian Sentajo pada waktu itu memiliki 5 kepala Banjar yang setingkat dengan Kepala Dusun. Dengan adanya aturan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemekaran desa, maka dengan demikian dari salah satu Banjar di Sentajo di mekarkan menjadi Desa dengan sebutan Desa Kampung Baru Sentajo secara defenitif. Secara maraton mulailah penduduk dari tempat asal Koto Sentajo berpindah ke desa yang baru yaitu Desa Kampung Baru Sentajo.

Dengan terbentuknya Desa Kampung Baru Sentajo maka mulailah potensi desa di bangun secara berangsur-angsur, dimulai dengan membangun gedung kantor Kepala Desa dengan ukuran 8 x 8 M. Dan tahap demi tahap terus dilakukan pembenahan diri baik dibidang imprastruktur maupun bidang lainnya yang terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan.

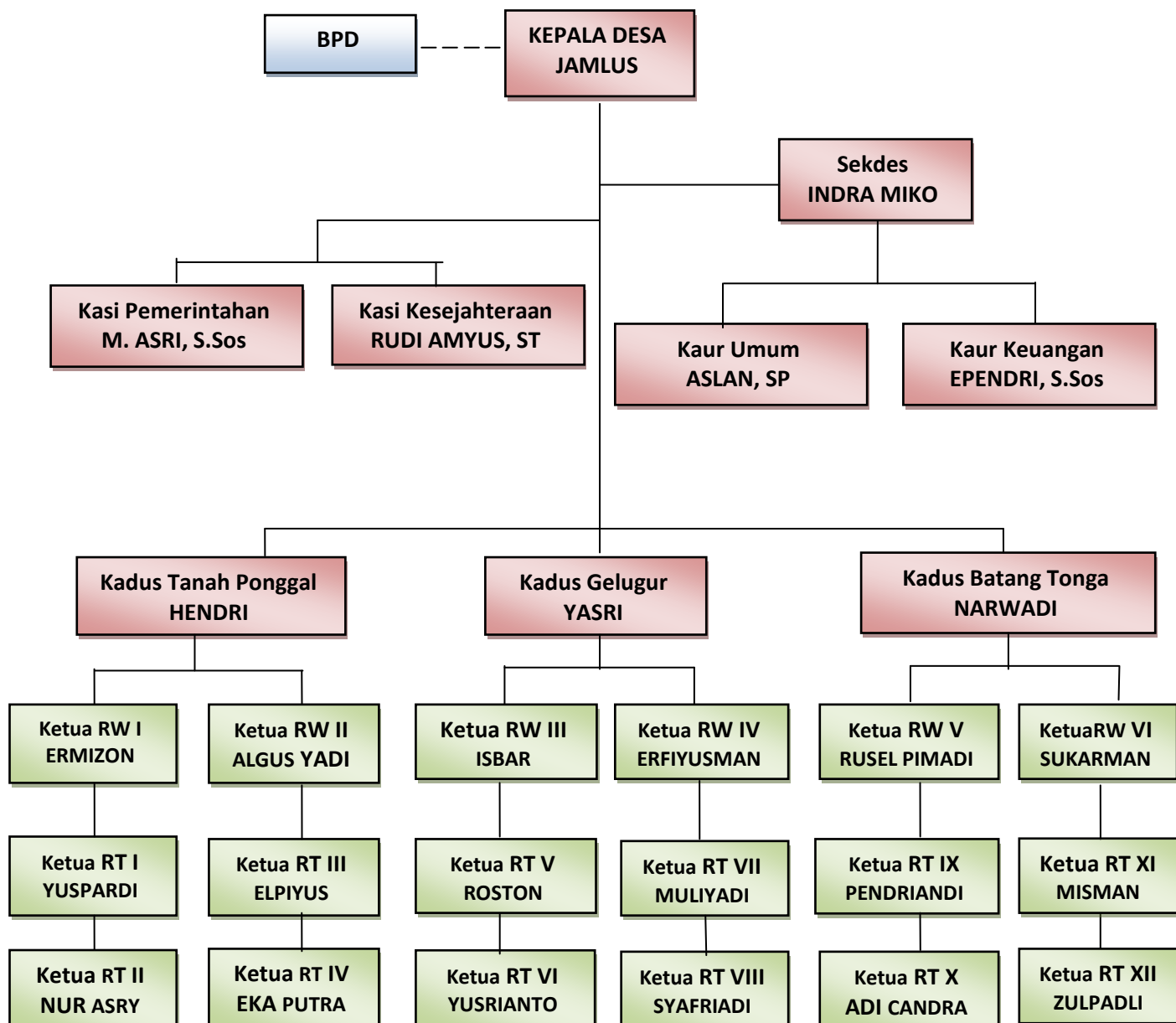
Yang menjabat sebagai Kepala Desa Kampung Baru Sentajo :

- Periode Tahun 1977 s/d Tahun 1993 oleh Masdiah Hasan Sekdes Arliyusman
- Periode Tahun 1994 s/d Tahun 1995 oleh Plt. Paisal
- Periode Tahun 1995 s/d Tahun 2008 oleh H, Adnan Amir dan Sekdes Syafrijon
- Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2014 oleh Syahrudin dan Sekdes Indra Jaya (ALM)/Jamlus (Pengganti)
- Periode Tahun 2014 oleh Pj. Sobstib s/d juni 2015 Sekdes Jamlus
- Periode Tahun 2015 oleh Jamlus dan Sekdes Indra Miko

4.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya menganut system kelembagaan pemerintah desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dengan gambar sebagai berikut :

Gambar 4.1 : Skema Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Pemerintahan Desa Kampung Baru Sentajo

4.2.3 Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Kampung Baru Sentajo, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Kecamatan Benai
Sebelah selatan	: Desa Benai Kecil
Sebelah Barat	: Desa Koto Sentajo
Sebelah Timur	: Kecamatan Benai

b) Luas Wilayah Desa

No	Jenis wilayah	Luas wilayah
1	Pemukiman	- Ha
2	Pertanian Sawah	10 Ha
3	Ladang/tegalan	20 Ha
4	Perkebunan	1801 Ha
5	Hutan	- Ha
6	Rawa-rawa	- Ha
7	Perkantoran	10 Ha
8	Sekolah	0,5 Ha
9	Jalan	5 Ha
10	Lapangan sepak bola	80 Ha
11	Lapangan sepak bola	1 Ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 3 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : $\pm$ 5 Jam
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 3 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : $\pm$ 5 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	:609 KK
2. Laki-laki	: 1185 Orang
3. Perempuan	: 1132 Orang

4.2.4 Keadaan Sosial

a). Pendidikan

1. TK / PAUD	: 71 Orang
1. SD/ MI	: 430 Orang
2. SLTP/ MTs	: 329 Orang
3. SLTA/ MA	: 541 Orang
4. S1/ Diploma	: 158 Orang
5. Putus Sekolah	: - Orang
6. Buta Huruf	: - Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD	: 1/1 buah
2. SD/MI	: 1 buah
3. SLTP/MTs	: 1 buah
4. SLTA/MA	: - buah
5. MDA	: 1 buah

c). Kesehatan

1. Kematian Bayi

a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	:..... Orang
b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini	: 2 Orang

2. Kematian Ibu Melahirkan

a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini	:..... Orang
b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini	: - Orang

3. Cakupan Imunisasi

a. Cakupan Imunisasi Polio 3	: - Orang
b. Cakupan Imunisasi DPT-1	: - Orang

- | | | |
|----------------------------|-----|-------|
| c. Cakupan Imunisasi Cacar | : - | Orang |
|----------------------------|-----|-------|
4. Gizi Balita
- | | | |
|-----------------------|---------|-------|
| a. Jumlah Balita | : | Orang |
| b. Balita gizi buruk | : - | Orang |
| c. Balita gizi baik | : | Orang |
| d. Balita gizi kurang | : - | Orang |
5. Pemenuhan air bersih
- | | | |
|-------------------------------|-------|----|
| a. Pengguna sumur galian | : 535 | KK |
| b. Pengguna air PAM | : 60 | KK |
| c. Pengguna sumur pompa | : - | KK |
| d. Pengguna sumur hidran umum | : - | KK |
| e. Pengguna air sungai | : - | KK |
- d). Keagamaan.
1. Data Keagamaan Desa Kampung Baru Sentajo Tahun 2015
- Jumlah Pemeluk :
- | | | |
|------------|--------|-------|
| a. Islam | : 2317 | Orang |
| b. Katolik | : - | Orang |
| c. Kristen | : - | Orang |
| d. Hindu | : - | Orang |
| e. Budha | : - | Orang |
2. Data Tempat Ibadah
- Jumlah tempat ibadah :
- | | | |
|-------------|-----|------|
| a. Masjid | : 2 | Buah |
| b. Gereja | : - | Buah |
| c. Pura | : - | Buah |
| d. Vihara | : - | Buah |
| e. Musollah | : 3 | Buah |

4.2.5 Keadaan Ekonomi

- a). Pertanian
- Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	: 35	Ha
2. Padi Ladang	: -	Ha
3. Jagung	: -	Ha
4. Palawija	: -	Ha
5. Tembakau	: -	Ha
6. Tebu	: -	Ha
7. Kakao/ Coklat	: -	Ha
8. Sawit	: 80	Ha
9. Karet	: ±60	Ha
10. Kelapa Sawit	: 80	Ha
11. Kopi	: -	Ha
12. Singkong	: -	Ha
13. Lain-lain	: -	Ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

No	Jenis	Jumlah
1	Kambing	110 Ekor
2	Sapi	30 Ekor
3	Kerbau	50 Ekor
4	Ayam	200 Ekor
5	Itik	100 Ekor
6	Burung	50 Ekor

c). Perikanan

1. Tambak ikan	: 6	Ha
----------------	-----	----

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1024 Orang
2	Pedagang	60 Orang
3	PNS	169 Orang
4	Tukang	26 Orang
5	Guru	71 Orang
6	Bidan/ Perawat	12 Orang

7	TNI/ Polri	10	Orang
8	Pesiunan	52	Orang
9	Sopir/ Angkutan	15	Orang
10	Buruh	12	Orang
11	Jasa persewaan	5	Orang
12	wasta	120	Orang
13	Peternak	15	Orang

4.2.6 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

Kepala Desa	: 1	Orang
2. Sekretaris Desa	: 1	Orang
3. Perangkat Desa	: 24	Orang
4. BPD	: 7	Orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

No	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	LPM	1 Lembaga
2	PKK	1 Lembaga
3	Posyandu	3 Posyandu
4	Pengajian	4 Kelompok
5	Arisan	3 Kelompok
6	Simpan Pinjam	2 Kelompok
7	Kelompok Tani	3 Kelompok
8	Gapoktan	1 Kelompok
9	Karang Taruna	1 Kelompok
10	Lain-lain	-

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Dusun Tanah Ponggal | : 4 RT/ 2 RW |
| 2. Dusun Gelugur | : 4 RT/ 2 RW |
| 3. Dusun Batang Tonga | : 4 RT/ 2 RW |

4.2 Profil Bumdes

4.2.1 Umum

- a. Nama BUMDES : Al-Kautsar
- b. Tanggal Berdiri : 29 Oktober 2015
- c. Sejarah Berdiri : Berdasarkan hasil musyawarah desa tanggal 2 juli 2015, serta kuatnya keinginan yang kuat untuk memajukan UED-SP menjadi BUMDesa.
- d. Latar Belakang : Berdasarkan peninjauan dan pantauan BPMPKB Kabupaten Kuantan Singingi yang menilai UED-SP AL- KAUTSAR di desa Kp.Baru Sentajo layak dibentuk menjadi suatu lembaga USAHA EKONOMI DESA yaitu BUMDes.
- e. Keadaan Kantor dan Prasarana :
 - Alamat Kantor : Jalan Datuk Marajo, No.22 Kp.Baru Sentajo, Kode Pos 29562
 - Kepemilikan Kantor : Milik Desa
 - Inventaris : Meja, kursi, laptop, kamera, lemari, televisi, kipas angin, printer, dan brangkas.

4.2.2 ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- a. Pemilihan Pengelola : Dilakukan secara langsung dengan mengutamakan mufakat dalam musyawarah Desa.
- b. Biodata Pengurus Bumdes

Tabel 4.1 : Biodata Pengurus Bumdes

No	Nama	Tempat/tgl lahir	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	GAZALI,SE	14 Agustus 1967	S1	Direktur	Aktif
2.	ZULHERI,S.Pi	12 Oktober 1973	S1	Ka.Unit	Aktif
3.	FITRI YUNIAR,SE	21 Juni 1985	S1	Staf Keu	Aktif
4.	PENTI PURNAMA S.	26 Maret 2000	SLTA	Staf Adm	Aktif
5.	MULIHARDI	15 Maret 1970	SLTA	SAK	Aktif
6.	JAMLUS		SLTA	Penasehat	Aktif
7.	ASWAN		SLTA	Pengawas	Aktif
8.	YUSMERI		SLTA	Pengawas	Aktif
9.	ZULKIFLI,A.Md		DIPLOMA	Pengawas	Aktif

Sumber : Bumdes Al-Kautsar

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan wawancara dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat di peroleh berbagai data dari informan yang berjumlah 4 orang dalam kaitannya dengan Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3). Data-data yang penulis peroleh dari data primer akan di uraikan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan wawancara langsung kepada pihak terkait dengan Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3) untuk mendapatkan gambaran mengenai responden, berikut di deskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia dan tingkat pendidikan.

5.1.1 Identitas Informan berdasarkan jenis kelamin

Dari hasil wawancara responden di dapati jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 Identitas Informan berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Laki-Laki	4	100%
2	Perempuan	0	-
Jumlah		4	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2021.

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat di lihat jumlah Informan yang di gunakan sebanyak 4 orang, mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat umur Informan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 5.2 di bawah ini:

Tabel 5.2 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat umur (tahun)	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	< 30	-	
2	31 – 40	2	50%
3	41 – 50	-	-
4	>51	2	50%
	Jumlah	4	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2021

Dari tabel 5.2 dapat di lihat bahwa jumlah Informan yang berumur antara umur 31-40 sebanyak 2 orang (50%), dan Informan yang berumur lebih dari 50 tahun sebanyak 2 orang (50%).

5.1.3 Tingkat Pendidikan

Adapun Pendidikan Informan dapat di lihat pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SLTA	3	75%
2	Diploma	-	-
3	Strata I	1	25%
4	Strata II	-	-
	Jumlah	4	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2021

Pada tabel di atas dapat di jelaskan bahwa tingkat pendidikan SLTA sebanyak 3 orang (75%) dan Strata I sebanyak 1 orang (25%).

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3).

5.2.1 Komunikasi dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Manager BUMDes dan Ketua BPD Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa Komunikasi berkenaan dengan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.

5.2.1.1 Dimensi Tranmisi dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo

Adapun pertanyaannya Bagaimana cara BUMDes dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat mengenai BUMDes Al-kautsar? Berikut kutipan wawancara penulis dengan Jamlus selaku Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru, Gazali,SE selaku Manager Bumdes, dan Alfizes selaku BPD Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Sudah baik, Mengenai aturan bumdes ini dilakukan sosialisasi melalui musyawarah, papan pengumuman,serta melalui lisan mulut kemulut mengenai kebijakan-kebijakan aturan yang ada pada bumdes, serta BUMDes ini dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, jadi sosialisasi harus baik. (Jamlus, Kampung Baru, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 09.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Indra Miko Selaku Sekretaris Desa
Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

BUMDes ini kan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, jadi banyak yang terlibat didalamnya untuk proses sosialisasi mengenai kebijakan, tentunya hal utama melalui musyawarah. (Indra Miko, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Gazali,SE selaku Manager BUMDes
Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan
Singingi:

BUMDes dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat sudah cukup baik, penyampaian melalui musyawarah, dan secara tertulis. mengenai kebijakan khususnya simpan pinjam kami sudah menyampaikan dengan sangat jelas mengenai kebijakan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi pemanfaat. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (Gazali,SE, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 20 Juli 2021_ 09.15 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Alfizes selaku BPD Desa Kampung
Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

sosialisasi mengenai kebijakan aturan bumdes sudah baik, hal ini dilakukan dengan musyawarah. (Alfizes, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 22 Juli 2021_ 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan BUMDes Al-kautsar kepada masyarakat mengenai BUMDes Al-kautsar sudah baik, sesuai dengan pasal 87 BUMDesa memang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BUMDes sudah

cukup baik dalam sosialisasi mengenai kebijakan BUMDes, penyampaian melalui musyawarah, dan secara tertulis. mengenai kebijakan khususnya simpan pinjam sudah menyampaikan dengan sangat jelas mengenai kebijakan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi pemanfaat. seperti pada usaha simpan pinjam ini ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti syarat administrasi, agunan yang harus dipenuhi bersedia untuk disurvei dan lain-lain, segala aturan dan kebijakan yang ada pada Bumdes semuanya sudah disampaikan dengan jelas kepada calon pemanfaat, sehingga pemanfaat memahami mengenai aturan kebijakan yang ada pada bumdes sebelum disetujui oleh pihak bumdes.

5.2.1.2 Dimensi Kejelasan dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo

Adapun pertanyaannya Bagaimana kejelasan mengenai kebijakan BUMDes Al-kautsar (salah satunya pada unit usaha simpan pinjam, informasi segala sesuatu mengenai usaha simpan pinjam, syarat ketentuan peminjam, dll). Berikut kutipan wawancara penulis dengan Jamlus selaku Kepala Desa Kampung Baru, Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo, Gazali,SE selaku Manager Bumdes, dan Alfizes selaku BPD Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

Semua aturan kebijakan BUMDes, itu berdasarkan musyawarah, dan khusus usaha simpan pinjam itu aturan dan kebijakan sangat jelas, baik bagi pemanfaat maupun pengelola. (Jamlus, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 09.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Indra Miko Selaku Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Jelas, mengenai aturan kebijakan harus jelas, seperti pada usaha simpan pinjam, adanya anggunan dan syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh pemanfataat, meski BUMDes ini dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun Bumdes setiap tahunnya da pertanggung jawaban, oleh karena itu semua harus jelas mengenai kebijakan dan aturan. (Indra Miko, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Gazali, SE selaku Manager BUMDes

Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

Sudah jelas, segala bentuk aturan kebijakan pada BUMDes sudah jelas, seperti pada usaha simpan pinjam, bagaimana aturan bagi pemanfaat, sanksi, anggunan dan hal lainnya itu sangat jelas. meski sesuai pasal 87 BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun aturan kebijakan sangat sangat jelas dan harus di penuhi bagi pemanfaat BUMDes, dan kami selaku pihak pengelola menyampaikan dengan jelas mengenai aturan kebijakan ini, karena bagi pengelola BUMDes setiap tahun diadakan rapat penyampaian musyawarah desa setiap tahun. penyampaian pertanggung jawaban dan program kedepannya. (Gazali, SE, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 20 Juli 2021_ 09.15 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Alfizes selaku BPD Desa Kampung

Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Kejelasan mengenai kebijakan BUMDes cukup jelas, nerupa anggunan dan syarat lainnya. (Alfizes, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 22 Juli 2021_ 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya kejelasan mengenai kebijakan BUMDes sudah baik, segala bentuk aturan kebijakan pada BUMDes sudah jelas, seperti pada usaha simpan pinjam, bagaimana aturan bagi pemanfaat, sanksi, anggunan dan hal lainnya yang harus dipenuhi sebgai pemanfaat itu sangat jelas, dan pihak pengelola sudah menyampaikan dengan jelas mengenai aturan kebijakan ini, karena sebelum di setuju pemanfaat usaha simpan pinjam, ada aturan kebijakan yang harus dipenuhi, seperti syarat

kelengkapan administrasi, anggaran dan lainnya yang harus dipenuhi, semua di sampaikan dengan jelas oleh pihak Bumdes Al-kautsar ini. Meski sesuai pasal 87 BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun aturan kebijakan sangat sangat jelas dan harus di penuhi bagi pemanfaat BUMDes, karena BUMDes menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bagi pengelola BUMDes setiap tahun diadakan rapat penyampaian musyawarah desa setiap tahun. penyampaian pertanggung jawaban dan program kedepannya.

5.2.1.3 Dimensi Konsisten dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo

Adapun pertanyaannya Bagaimana komunikasi pihak BUMDes dengan pihak-pihak pemanfaat mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh BUMDes. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Jamlus selaku Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo, Gazali,SE selaku Manager Bumdes, dan Alfizes selaku BPD Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, pihak Bumdes menyampaikan dengan baik mengenai aturan dan kebijakan, seperti pada usaha simpan pinjam ada syarat yang harus di penuhi pemanfaat seperti harus ada agunan dan harus di survey oleh pihak Bumdes. (Jamlus, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 09.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Indra Miko Selaku Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

baik, aturan kebijakan pastinya sudah dikomunikasikan oleh pihak BUMDes dengan pemanfaat, dan aturan kebijakan ini yang harus dipenuhi oleh pihak

pemanfaat mengenai administrasi anggunan dan sanksi, seperti salah satunya apabila ada yng menunggak akan didatangi kerumah dan mendapatkan surat peringatan . (Indra Miko, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Gazali,SE selaku Manager BUMDes Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

Baik, Komunikasi kami sebagai pihak BUMDes dengan pihak-pihak pemanfaat mengenai kebijakan-kebijkan yang diterapkan sudah baik, kami selaku pihak bumdes telah menyampaikan langsung kepada pemanfaat mengenai kebijakan-kebijkan/ aturan BUMDes yang harus dipenuhi oleh pemanfaat, maupun secara tertulis yang di pajang di kantor Bumdes. (Gazali,SE, Kampung Baru wawancara langsung, 20 Juli 2021_ 09.15 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Alfizes selaku BPD Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, komunikasi antara pihak bumdes dan pemanfaat mengenai kebijakan aturan bumdes sudah baik. (Alfizes, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 22 Juli 2021_ 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya Komunikasi pihak BUMDes dengan pihak-pihak pemanfaat mengenai kebijakan-kebijkan yang diterapkan oleh BUMDes sudah baik, Komunikasi pihak BUMDes dengan pihak-pihak pemanfaat mengenai kebijakan-kebijkan yang diterapkan sudah baik, pihak Bumdes telah menyampaikan langsung kepada pemanfaat mengenai kebijakan-kebijkan/ aturan BUMDes yang harus dipenuhi oleh pemanfaat, maupun secara tertulis yang di pajang di kantor Bumdes, tentunya aturan/kebijakan syarat administrasi, agunan, sanksi, dan sebelum pemanfaat di setujui dilakukan survey kerumah calon pemanfaat, aturan kebijakan ini yang harus dipenuhi oleh pihak pemanfaat mengenai administrasi

anggunan dan sanksi, seperti salah satunya apabila ada yang menunggak akan didatangi kerumah dan mendapatkan surat peringatan. meski berdasaraka pasal 87 BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan salah satunya pihak BUMDes setiap tahunnya harus penyampaian pertanggung jawaban, jadi pengelola harus menerapkan aturan/kebijakan dengan baik.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Komunikasi dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana BUMDes ini dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu usahanya ialah usaha simpan pinjam, meski BUMDes ini dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan namun pihak bumdes tetap memiliki syarat dan ketentuan jika ingin menjadi pemanfaat. Komunikasi pihak BUMDes dengan pihak-pihak pemanfaat mengenai kebijakan-kebijkan yang diterapkan oleh BUMDes sudah baik, penyampaian melalui musyawarah, dan secara tertulis. mengenai kebijakan khususnya simpan pinjam sudah meyampaikan dengan sangat jelas mengenai kebijakan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi pemanfaat. seperti pada usaha simpan pinjam ini ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti syarat administrasi, agunan yang harus dipenuhi bersedia untuk disurvey dan lain-lain, segala aturan

dan kebijakan yang ada pada Bumdes semuanya sudah disampaikan dengan jelas kepada calon pemanfaat, sehingga pemanfaat memahami mengenai aturan kebijakan yang ada pada bumdes sebelum disetujui oleh pihak bumdes, kejelasan mengenai kebijakan BUMDes sudah baik, segala bentuk aturan kebijakan pada BUMDes sudah jelas, seperti pada usaha simpan pinjam, bagaimana aturan bagi pemanfaat, sanksi, anggunan dan hal lainnya yang harus dipenuhi sebagai pemanfaat itu sangat jelas, dan pihak pengelola sudah menyampaikan dengan jelas mengenai aturan kebijakan ini, karena sebelum di setujui pemanfaat usaha simpan pinjam, ada aturan kebijakan yang harus dipenuhi, seperti syarat kelengkapan administrasi, anggunan dan lainnya yang harus dipenuhi, semua di sampaikan dengan jelas oleh pihak Bumdes Al-kautsar ini. Meski sesuai pasal 87 BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun aturan kebijakan sangat sangat jelas dan harus di penuhi bagi pemanfaat BUMDes, karena BUMDes menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bagi pengelola BUMDes setiap tahun diadakan rapat penyampaian musyawarah desa setiap tahun. penyampaian pertanggung jawaban dan program kedepannya.

5.2.2 Sumberdaya dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Manager BUMDes dan Ketua BPD Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa faktor sumberdaya mempunyai

peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

5.2.2.1 Sumberdaya Manusia dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo

Adapun pertanyaannya Bagaimana kecukupan dan kemampuan Sumber daya manusia yang dimiliki dalam pengelolaan BUMDes ini. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Jamlus selaku Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo, Gazali,SE selaku Manager Bumdes, dan Alfizes selaku BPD Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, BUMDes memiliki struktural organisasi yang sudah cukup, memiliki Direktur/ manger, staf, penasehat dan pengawas BUMDes, kemampuan Sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya masing-masing sudah cukup baik. (Jamlus, Kampung Baru, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 09.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Indra Miko Selaku Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

SDM pengelola bumdes sudah cukup baik, dan kecukupan dalam pelaksanaan sudah cukup, bumdes memiliki penasehat, pengawas, direktur, kepala unit staf, sudah cukup baik dalam pelepasan Bumdes. (Indra Miko, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Gazali,SE selaku Manager BUMDes Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

Kecukupan dan kemampuan Sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup baik dalam pengelolaan BUMDes saat ini, bumdes memiliki penasehat, pengawas, dan kami sebagai pengelola sudah cukup untuk standarisasi jalannya BUMDes. (Gazali,SE, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 20 Juli 2021_ 09.15 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Alfizes selaku BPD Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

cukup baik, struktur organisasi sudah lengkap untuk standarisasi untuk pengelolaan BUMDes. (Alfizes, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 22 Juli 2021_ 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya kecukupan dan kemampuan Sumber daya manusia yang dimiliki dalam pengelolaan BUMDes saat ini sudah baik, BUMDes memiliki struktur organisasi yang sudah cukup dalam pengelolaan Bumdes, memiliki Direktur/manger, staf, penasehat dan pengawas BUMDes, kemampuan Sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya masing-masing sudah cukup baik, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing pada struktur organisasi Bumdes. pengelola Bumdes ini dipilih secara langsung dengan mengutamakan mufakat dalam musyawarah Desa.

5.2.2.2 Sumberdaya Anggaran dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo

Adapun pertanyaannya Bagaimana kecukupan anggaran/modal yang dimiliki sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Bumdes. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Jamlus selaku Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo, Gazali,SE

selaku Manager Bumdes, dan Alfizes selaku BPD Kampung Baru Sentajo

Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

belum maksimal, dana desa juga terbatas. calon pemanfaat banyak yang mengajukan permohonan. (Jamlus, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 09.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Indra Miko Selaku Sekretaris Desa

Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

belum maksimal, keterbatasan anggaran, karena banyak pemohon namun dana tidak mencukupi. (Indra Miko, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Gazali,SE selaku Manager BUMDes

Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan

Singingi:

Sebagaimana pasal 87 BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan, salah satunya BUMDes memiliki usaha simpan pinjam, namun Kecukupan anggaran/modal yang dimiliki sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Bumdes belum memadai, banyak yang pemohon/calon pemanfaat namun tidak bisa terpenuhi semuanya, karena keterbatasan modal. (Gazali,SE, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 20 Juli 2021_ 09.15 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Alfizes selaku BPD Desa Kampung

Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

belum maksimal, karena cukup banyaknya pemohon, namun dana terbatas. (Alfizes, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 22 Juli 2021_ 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya kecukupan anggaran/modal yang dimiliki sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Bumdes belum maksimal, Sebagaimana pasal 87 Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi sesuai

peraturan perundang-undangan, salah satunya BUMDes memiliki usaha simpan pinjam, namun Kecukupan anggaran/modal yang dimiliki belum mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Bumdes, banyak yang pemohon/calon pemanfaat namun tidak bisa terpenuhi semuanya, karena keterbatasan modal.

5.2.2.3 Sumberdaya Peralatan dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo

Adapun pertanyaannya Bagaimana kecukupan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Jamlus selaku Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo, Gazali,SE selaku Manager Bumdes, dan Alfizes selaku BPD Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

kecukupan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes sudah cukup. (Jamlus, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 09.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Indra Miko Selaku Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah cukup. (Indra Miko, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Gazali,SE selaku Manager BUMDes Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

Kecukupan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes sudah cukup, meski transportasi memakai kendaraan pribadi, namun menurut kami sarana prasarana peralatan sudah cukup baik

dalam Pengelolaan Bumdes ini, hal ini sesuai dengan pasal 87 BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (Gazali,SE, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 20 Juli 2021_09.15 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Alfizes selaku BPD Desa Kampung

Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah cukup baik. (Alfizes, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 22 Juli 2021_ 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya kecukupan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes sudah cukup baik, Kecukupan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes sudah cukup, seperti Meja, kursi, laptop, kamera, lemari, televisi, kipas angin, printer, dan brankas, Bumdes memiliki cukup sarana dan prasarana, meski untuk transportasi pihak pengelola memakai kendaraan pribadi, namun sarana prasarana peralatan sudah cukup baik dalam Pengelolaan Bumdes ini, hal ini sesuai dengan pasal 87 bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Berdasarkan observasi penulis dilaporkan bahwa Sumberdaya dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana BUMDes ini memiliki Sumber daya manusia dan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes, BUMDes memiliki struktur organisasi yang sudah cukup dalam pengelolaan Bumdes, memiliki Direktur/manger, staf, penasehat dan pengawas BUMDes, kemampuan Sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya masing-masing sudah cukup baik, mampu melaksanakan tugas dan

fungsi masing-masing pada struktur organisasi Bumdes. pengelola Bumdes ini dipilih secara langsung dengan mengutamakan mufakat dalam musyawarah Desa, kecukupan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes sudah cukup baik, Kecukupan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes sudah cukup, seperti Meja, kursi, laptop, kamera, lemari, televisi, kipas angin, printer, dan brangkas, Bumdes memiliki cukup sarana dan prasarana, meski untuk transportasi pihak pengelola memakai kendaraan pribadi, namun sarana prasarana peralatan sudah cukup baik dalam Pengelolaan Bumdes ini, hal ini sesuai dengan pasal 87 bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun kecukupan anggaran/modal dalam pelaksanaan Pengelolaan Bumdes belum maksimal, Sebagaimana pasal 87 Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan, salah satunya BUMDes memiliki usaha simpan pinjam, namun Kecukupan anggaran/modal yang dimiliki belum mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Bumdes, banyak yang pemohon/calon pemanfaat namun tidak bisa terpenuhi semuanya, karena keterbatasan modal.

5.2.3 Disposisi atau Perilaku dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Manager BUMDes dan Ketua BPD Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa disposisi dikatakan sebagai

“kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh - sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

5.2.3.1 Pelaksanaan dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru

Adapun pertanyaannya Bagaimana kesungguhan dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Jamlus selaku Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo, Gazali,SE selaku Manager Bumdes, dan Alfizes selaku BPD Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, yakin pihak pengelola menjalankan bumdes dengan sungguh-sungguh. (Jamlus, Kampung Baru, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 09.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Indra Miko Selaku Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, pengelola menjalankan Bumdes dengan sungguh-sungguh dan menalakan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai pengelola. (Indra Miko, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Gazali,SE selaku Manager BUMDes Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

Kesungguhan dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes baik, kami sebagai pihak pengelola BUMdes melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami mengelola BUMDes dengan sungguh-sungguh, agar diharapkan maju dan berkembangnya Bumdes ini, dan kami mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengelolaan bumdes ini. (Gazali,SE, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 20 Juli 2021_ 09.15 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Alfizes selaku BPD Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, orang yang dipilih adalah orang yang diharapkan mampu dan memiliki kriteria untuk melaksanakan pengelolaan BUMDes dengan baik sungguh-sungguh. (Alfizes, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 22 Juli 2021_ 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya kesungguhan dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes sudah baik, pengelola menjalankan Bumdes dengan sungguh-sungguh dan menjalankan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai pengelola, karena orang yang dipilih adalah orang yang diharapkan mampu dan memiliki kriteria untuk melaksanakan pengelolaan BUMDes dengan baik sungguh-sungguh, pihak pengelola BUMdes melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengelola BUMDes dengan sungguh-sungguh salah satunya tanggung jawab melaksanakan laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya. sejauh ini pihak pengelola BUMdes melaksanakan pengelollan bumdes dengan baik agar diharapkan maju dan berkembangnya Bumdes ini, serta pihak pengelola mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengelolaan bumdes ini.

5.2.3.2 Pengetahuan Pelaksanaan dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo

Adapun pertanyaannya Bagaimana pengetahuan/kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Jamlus selaku Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo, Gazali,SE selaku Manager Bumdes, dan Alfizes

selaku BPD Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan

Singingi :

Sangat baik, pengelola mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk pengelolaan BUMDes dengan baik. (Jamlus, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 09.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Indra Miko Selaku Sekretaris Desa

Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Baik, pengelola mampu mengelola BUMDes dengan baik. (Indra Miko, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Gazali,SE selaku Manager BUMDes

Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan

Singingi:

Pengetahuan/kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes baik, karena pengelola Bumdes salah satunya minimal berpendidikan SLTA, selain itu kami pihak bumdes mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung aktivitas pengelolaan Bumdes. (Gazali,SE, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 20 Juli 2021_ 09.15 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Alfizes selaku BPD Desa Kampung

Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Baik, terlihat dengan pihak pengelola mampu mengelola bumdes dengan baik. (Alfizes, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 22 Juli 2021_ 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya pengetahuan/kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes sudah baik, terlihat dengan pihak pengelola mampu mengelola bumdes dengan baik, karena pengelola Bumdes salah satunya minimal berpendidikan SLTA, selain itu kami pihak bumdes mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung aktivitas pengelolaan Bumdes.

5.2.3.3 Kemauan Pelaksana dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo

Adapun pertanyaannya Bagaimana komitmen pelaksana dalam pengelolaan Bumdes ini, dan bagaimana pelaksana mengatasi masalah/hambatan dalam penelolaan BUMDes ini. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Jamlus selaku Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo, Gazali,SE selaku Manager Bumdes, dan Alfizes selaku BPD Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

Baik, dari sebelum menjadi pengurus/pengelola harus siap berkomitmen untuk kemajuan Bumdes ini. (Jamlus, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 09.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Indra Miko Selaku Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Baik, pengelola wajib berkomitmen untuk kemajuan Bumdes. (Indra Miko, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Gazali,SE selaku Manager BUMDes Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

kami selaku pihak pengelola Bumdes dalam mengelola bumdes berkomitmen tinggi untuk kemajuan Bumdes. bersungguh-sungguh dalam melaksanakan aturan dan kebijakan, misalkan calon pemanfaat tidak memenuhi syarat akan ditolak dan misalkan ada yang menunggak dilakukan pemberian surat peringatan hingga tiga kali, di panggil dan yang paling terakhir di tarik anggunan serta di blacklist. (Gazali,SE, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 20 Juli 2021_ 09.15 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Alfizes selaku BPD Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Baik, semuanya berkomitmen penuh untuk kemajuan bumdes. (Alfizes, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 22 Juli 2021_ 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya komitmen pelaksana dalam pengelolaan Bumdes ini sudah baik, pihak pengelola Bumdes dalam mengelola bumdes berkomitmen tinggi untuk kemajuan Bumdes. bersungguh-sungguh dalam melaksanakan aturan dan kebijakan, misalkan calon pemanfaat tidak memenuhi syarat akan ditolak dan misalkan ada yang menunggak dilakukan pemberian surat peringatan hingga tiga kali, di panggil dan yang paling terakhir di tarik anggunan serta di *blacklist*.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Disposisi atau Perilaku dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana BUMDes ini dikelola dengan sungguh-sungguh oleh pelaksana yang memiliki pengetahuan yang baik dan komitmen pelaksana dalam pengelolaan Bumdes, kesungguhan dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes sudah baik, pengelola menjalankan Bumdes dengan sungguh-sungguh dan menjalankan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai pengelola, karena orang yang dipilih adalah orang yang diharapkan mampu dan memiliki kriteria untuk melaksanakan pengelolaan BUMDes dengan baik sungguh-sungguh, pihak pengelola BUMdes melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengelola BUMDes dengan sungguh-sungguh salah satunya tanggung jawab melaksanakan laporan pertanggung

jawaban setiap tahunnya. sejauh ini pihak pengelola BUMdes melaksanakan pengelolaan bumdes dengan baik agar diharapkan maju dan berkembangnya Bumdes ini, serta pihak pengelola mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengelolaan bumdes ini, pengetahuan/kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes sudah baik, pihak pengelola mampu mengelola bumdes dengan baik, karena pengelola Bumdes salah satunya minimal berpendidikan SLTA, selain itu kami pihak bumdes mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung aktivitas pengelolaan Bumdes, komitmen pelaksana dalam pengelolaan Bumdes ini sudah baik, pihak pengelola Bumdes dalam mengelola bumdes berkomitmen tinggi untuk kemajuan Bumdes. bersungguh-sungguh dalam melaksanakan aturan dan kebijakan, misalkan calon pemanfaat tidak memenuhi syarat akan ditolak dan misalkan ada yang menunggak dilakukan pemberian surat peringatan hingga tiga kali, di panggil dan yang paling terakhir di tarik anggunan serta di *blacklist*.

5.2.4 Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, direktur BUMDes dan Pengelola BUMDes Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

5.2.4.1 Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo

Adapun pertanyaannya Bagaimana struktur birokrasi yang ada saat ini dalam menjalankan/ mengelola BUMDes. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Jamlus selaku Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo, Gazali,SE selaku Manager Bumdes, dan Alfizes selaku BPD Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah baik, struktur birokrasi yang ada saat ini sudah mampu menjalankan/mengelola BUMDes, bertanggung jawab dalam pengelolaannya. (Jamlus, Kampung Baru, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 09.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Indra Miko Selaku Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Sudah baik karna dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik. (Indra Miko, Kampung Baru, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Gazali,SE selaku Manager BUMDes Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

Baik, struktur birokrasi yang ada saat ini sudah lengkap serta dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan/mengelola BUMDes dengan baik, seperti pada unit usaha simpan pinjam, staff keuangan, administrasi, analisa kredit seluruhnya mampu melaksanakan tugas fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. (Gazali,SE, Kampung Baru wawancara langsung, 20 Juli 2021_ 09.15 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Alfizes selaku BPD Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

sudah cukup, dan baik dalam pengelolaannya. (Alfizes, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 22 Juli 2021_ 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya struktur birokrasi yang ada saat ini dalam menjalankan/ mengelola BUMDes sudah baik, struktur birokrasi yang lengkap serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik, bertanggung jawab penuh untuk pengelolaan Bumdes ini, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola bumdes, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, pengelola bumdes yang berada dalam struktur organisasi bumdes ini dipilih secara langsung dengan mengutamakan mufakat dalam musyawarah desa.

5.2.4.2 Pembagian Kewenangan dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo

Adapun pertanyaannya Bagaimana pembagian kewenangan tugas masing-masing pengelola BUMDes? adakah hambatan dalam menjalankan tugas masing-masing. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Jamlus selaku Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo, Gazali,SE selaku Manager Bumdes, dan Alfizes selaku BPD Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, pembayaran angsuran tidak tepat waktu, ada yang menunggak. (Jamlus, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 09.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Indra Miko Selaku Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, angsuran tidak dibayar tepat waktu. (Indra Miko, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Gazali,SE selaku Manager BUMDes
Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, Untuk hambatan banyak pemanfaat simpan pinjam ini yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman, dan bahkan sudah nunggak beberapa bulan, tak jarang pengurus lah yang akan menutup tunggakan dari pemanfaat pinjaman yang menunggak ini untuk sementara. (Gazali,SE, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 20 Juli 2021_ 09.15 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Alfizes selaku BPD Desa Kampung
Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

sesuai tupoksi, ada yang menunggak. (Alfizes, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 22 Juli 2021_ 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya pembagian kewenangan tugas masing-masing pengelola BUMDes sudah baik, pengelola bumdes yang berada dalam struktur organisasi bumdes ini dipilih secara langsung dengan mengutamakan mufakat dalam musyawarah desa, bertanggung jawab penuh untuk pengelolaan Bumdes ini, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola bumdes, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, Untuk hambatan banyak pemanfaat simpan pinjam ini yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman, dan bahkan sudah nunggak beberapa bulan, bahkan dari penuturan pengurus BUMDes, tak jarang pengurus lah yang akan menutup tunggakan dari pemanfaat pinjaman yang menunggak ini untuk sementara.

5.2.4.3 Hubungan Antar Unit Pelaksana dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo.

Adapun pertanyaannya Bagaimana hubungan antar-unit pelaksana tugas dalam menjalankan/mengelola BUMDes. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Jamlus selaku Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo, Gazali,SE selaku Manager Bumdes, dan Alfizes selaku BPD Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Hubungan antar-unit pelaksana tugas dalam menjalankan/mengelola BUMDes baik dan harmonis, sesuai dengan pasal 87 bahwa BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (Jamlus, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 09.00 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Indra Miko Selaku Sekretaris Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

baik dan kompak. (Indra Miko, Kampung Baru Sentajo, wawancara langsung, 21 Juli 2021_ 11.30 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Gazali,SE selaku Manager BUMDes Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

Hubungan antar-unit pelaksana tugas dalam menjalankan/mengelola BUMDes baik dan harmonis serta dapat bekerja sama dengan baik. (Gazali,SE, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 20 Juli 2021_ 09.15 WIB)

Berikut Kutipan Wawancara dengan Alfizes selaku BPD Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

baik, saling bekerja sama dengan kompak. (Alfizes, Kampung Baru Sentajo wawancara langsung, 22 Juli 2021_ 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya hubungan antar-unit pelaksana tugas dalam menjalankan/mengelola BUMDes sudah baik, Hubungan antar-unit pelaksana tugas dalam menjalankan/mengelola BUMDes baik dan harmonis serta dapat bekerja sama dengan baik dan kompak untuk kemajuan Bumdes, hal ini sesuai dengan pasal 87 bahwa BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana BUMDes ini memiliki struktur organisasi yang lengkap, pengelola bumdes yang berada dalam struktur organisasi bumdes ini dipilih secara langsung dengan mengutamakan mufakat dalam musyawarah desa, dan memiliki Hubungan antar-unit pelaksana tugas dalam menjalankan/mengelola BUMDes baik dan harmonis serta dapat bekerja sama dengan baik dan kompak untuk kemajuan Bumdes, hal ini sesuai dengan pasal 87 bahwa BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, pembagian kewenangan tugas masing-masing pengelola BUMDes sudah baik, pengelola bumdes yang berada dalam struktur organisasi bumdes ini dipilih secara langsung dengan mengutamakan mufakat dalam musyawarah desa, bertanggung jawab penuh untuk pengelolaan Bumdes ini, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola bumdes, dan

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, Untuk hambatan banyak pemanfaat simpan pinjam ini yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman, dan bahkan sudah nunggak beberapa bulan, bahkan dari penuturan pengurus BUMDes, tak jarang pengurus lah yang akan menutup tunggakan dari pemanfaat pinjaman yang menunggak ini untuk sementara, struktur birokrasi yang ada saat ini dalam menjalankan/ mengelola BUMDes sudah baik, struktur birokrasi yang lengkap serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik, bertanggung jawab penuh untuk pengelolaan Bumdes ini, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola bumdes, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, pengelola bumdes yang berada dalam struktur organisasi bumdes ini dipilih secara langsung dengan mengutamakan mufakat dalam musyawarah desa.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3) sudah dilaksanakan dengan baik, bunyi pasal 87 ayat 2 yaitu BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan ayat 3 BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 87 Ayat 2 dan

3, sudah cukup baik implementasinya di desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa. Membentuk BUM Desa adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan, hal ini sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 yaitu:

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan :

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan SDA di Desa

Sandaran legal formal tersebut, memberikan arahan pembentukan BUM Desa sebagai berikut:

- a. Pembentukan BUM Desa adalah legal, bahkan merupakan amanat dari Undang-Undang; dan
- b. Ditujukan untuk meningkatkan kemandirian desa khususnya pada aspek keuangan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Aspek keuangan desa, terkait dengan tujuan pembentukan BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Dengan meningkatnya PADesa, maka APB Desa akan meningkat pula, sehingga pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya.

Pada pasal 87 ayat 2 berbunyi BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, bunyi pasal 2 ini sedikit mirip dengan pengertian koperasi , pengertian koperasi sendiri menurut UU RI Pasal 1 No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, definisi koperasi adalah badan usaha yang

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. yang mana sma –sama berdasarkan kekeluargaan

Bumdes memiliki tujuan yang berbeda dengan koperasi yang mana Berdasarkan UU yang mengatur koperasi, pada pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta Bicara prinsip koperasi, Bung Hatta dengan jelas dan tegas menyebutkan ada 7 prinsip operasional secara internal dan eksternal. Ketujuh prinsip tersebut; 1.Keanggotaan sukarela dan terbuka, 2.Pengendalian oleh anggota secara demokratis, 3.Partisipasi ekonomis anggota, 4.Otonomi kebebasan, 5.Pendidikan, 6.Pelatihan dan informasi, 7.Kerjasama antar operasi serta kepedulian terhadap komunitas, dan konsep menurut bung hatta berbeda dengan bumdes seperti yang dijelaskan di atas, dan pada bumdes ini tidak ada yang menyimpan, semua hanya meminjam dan sumber dana nya ini dari dana desa, bukan dari perseorangan atau kelompok seperti pada koperasi.

Komunikasi dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana BUMDes ini dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan BUMDes

dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu usahanya ialah usaha simpan pinjam, meski BUMDes ini dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan namun pihak bumdes tetap memiliki syarat dan ketentuan jika ingin menjadi pemanfaat. Komunikasi pihak BUMDes dengan pihak-pihak pemanfaat mengenai kebijakan-kebijkan yang diterapkan oleh BUMDes sudah baik, penyampaian melalui musyawarah, dan secara tertulis. mengenai kebijakan khususnya simpan pinjam sudah menyampaikan dengan sangat jelas mengenai kebijakan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi pemanfaat. seperti pada usaha simpan pinjam ini ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti syarat administrasi, agunan yang harus dipenuhi bersedia untuk disurvey dan lain-lain, segala aturan dan kebijakan yang ada pada Bumdes semuanya sudah disampaikan dengan jelas kepada calon pemanfaat, sehingga pemanfaat memahami mengenai aturan kebijakan yang ada pada bumdes sebelum disetujui oleh pihak bumdes, kejelasan mengenai kebijakan BUMDes sudah baik, segala bentuk aturan kebijakan pada BUMDes sudah jelas, seperti pada usaha simpan pinjam, bagaimana aturan bagi pemanfaat, sanksi, anggunan dan hal lainnya yang harus dipenuhi sebagai pemanfaat itu sangat jelas, dan pihak pengelola sudah menyampaikan dengan jelas mengenai aturan kebijakan ini, karena sebelum di setujui pemanfaat usaha simpan pinjam, ada aturan kebijakan yang harus dipenuhi, seperti syarat kelengkapan administrasi, anggunan dan lainnya yang harus dipenuhi, semua di sampaikan dengan jelas oleh pihak Bumdes Al-kautsar ini. Meski sesuai pasal 87 BUMDesa dikelola dengan semangat

kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun aturan kebijakan sangat sangat jelas dan harus di penuhi bagi pemanfaat BUMDes, karena BUMDes menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bagi pengelola BUMDes setiap tahun diadakan rapat penyampaian musyawarah desa setiap tahun. penyampaian pertanggung jawaban dan program kedepannya.

Sumberdaya dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana BUMDes ini memiliki Sumber daya manusia dan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes, BUMDes memiliki struktur organisasi yang sudah cukup dalam pengelolaan Bumdes, memiliki Direktur/manger, staf, penasehat dan pengawas BUMDes, kemampuan Sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya masing-masing sudah cukup baik, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing pada struktur organisasi Bumdes. pengelola Bumdes ini dipilih secara langsung dengan mengutamakan mufakat dalam musyawarah Desa, kecukupan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes sudah cukup baik, Kecukupan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes sudah cukup, seperti Meja, kursi, laptop, kamera, lemari, televisi, kipas angin, printer, dan brangkas, Bumdes memiliki cukup sarana dan prasarana, meski untuk transportasi pihak pengelola memakai kendaraan pribadi, namun sarana prasarana peralatan sudah cukup baik dalam

Pengelolaan Bumdes ini, hal ini sesuai dengan pasal 87 bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun kecukupan anggaran/modal dalam pelaksanaan Pengelolaan Bumdes belum maksimal, Sebagaimana pasal 87 Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan, salah satunya BUMDes memiliki usaha simpan pinjam, namun Kecukupan anggaran/modal yang dimiliki belum mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Bumdes, banyak yang pemohon/calon pemanfaat namun tidak bisa terpenuhi semuanya, karena keterbatasan modal.

Disposisi atau Perilaku dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana BUMDes ini dikelola dengan sungguh-sungguh oleh pelaksana yang memiliki pengetahuan yang baik dan komitmen pelaksana dalam pengelolaan Bumdes, kesungguhan dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes sudah baik, pengelola menjalankan Bumdes dengan sungguh-sungguh dan menalatkan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai pengelola, karena orang yang dipilih adalah orang yang diharapkan mampu dan memiliki kriteria untuk melaksanakan pengelolaan BUMDes dengan baik sungguh-sungguh, pihak pengelola BUMdes melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengelola BUMDes dengan sungguh-sungguh salah satunya tanggung jawab melaksanakan laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya. sejauh ini pihak pengelola BUMdes melaksanakan pengelollan bumdes dengan baik agar diharapkan maju

dan berkembangnya Bumdes ini, serta pihak pengelola mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengelolaan bumdes ini, pengetahuan/kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes sudah baik, pihak pengelola mampu mengelola bumdes dengan baik, karena pengelola Bumdes salah satunya minimal berpendidikan SLTA, selain itu kami pihak bumdes mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung aktivitas pengelolaan Bumdes, komitmen pelaksana dalam pengelolaan Bumdes ini sudah baik, pihak pengelola Bumdes dalam mengelola bumdes berkomitmen tinggi untuk kemajuan Bumdes. bersungguh-sungguh dalam melaksanakan aturan dan kebijakan, misalkan calon pemanfaat tidak memenuhi syarat akan ditolak dan misalkan ada yang menunggak dilakukan pemberian surat peringatan hingga tiga kali, di panggil dan yang paling terakhir di tarik anggunan serta di blacklist.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah cukup baik, dimana BUMDes ini memiliki struktur organisasi yang lengkap, pengelola bumdes yang berada dalam struktur organisasi bumdes ini dipilih secara langsung dengan mengutamakan mufakat dalam musyawarah desa, dan memiliki Hubungan antar-unit pelaksana tugas dalam menjalankan/mengelola BUMDes baik dan harmonis serta dapat bekerja sama dengan baik dan kompak untuk kemajuan Bumdes, hal ini sesuai dengan pasal 87 bahwa BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 Dan 3) sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan yang menunjukkan Pengelolaan (Bumdes) Badan Usaha Milik Desa memang dilakukan berdasarkan undang-undang, berdasarkan observasi penulis di lapangan terlihat Bumdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. meski dikelola dengan semangat kekeluargaan namun bumdes menerapkan aturan dan kebijakan mengenai unit usaha, seperti pada unit usaha simpan pinjam calon pemanfaat harus memenuhi syarat administrasi, anggaran, sanksi dan lainnya.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran sebagai berikut :

1. Di harapkan pihak bumdes lebih tegas terhadap penunggak/pemanfaat yang tidak membayar tepat waktu.
2. Meski Bumdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan Di harapkan pihak pemerintah Bumdes lebih selektif untuk calon pemanfaat usaha siman pinjam ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Faried, 2015, *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefinisi*. Jakarta, Raja Grafindo
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya*, Bandung
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2012 . *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara Jakarta
- Mulyadi, Deddy, 2015. *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik
- Nawawi, Ismail, 2009. *Perilaku Administrasi, Kajian Paradigma, Konsep, Teori dan Pengantar Praktik*. Surabaya: ITS Press
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Siswanto. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama

Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Sumber lain :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Daftar Wawancara

Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di
Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan
Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 dan 3)

A. IDENTITAS PENELITI

Nama : Yayan Syahputra
NPM : 170411078
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial : Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. Hari/tanggal :
5. Pendidikan :
6. Jenis kelamin : L / P
7. Pekerjaan :

C. PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara ini tidak bertujuan politik, melainkan hanya untuk mencari /
mendapatkan data - data penelitian mengenai Implementasi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru
Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal
87 Ayat 2 dan 3).
2. Hasil dan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I, akan sangat dijaga kerahasiaannya,
karena kejujuran dalam menjawab sangat kami harapkan.

3. Atas keikhlasan dan keluahan untuk menjawabnya diucapkan terima kasih, semoga ridho Allah SWT yang menyertai aktifitas Bapak/Ibu/Sdr/i.

D. Daftar Pertanyaan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 87 Ayat 2 dan 3) :

- 1. Komunikasi dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.**
 1. Bagaimana cara BUMDes Al-kaustar dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan/aturan kepada masyarakat mengenai BUMDes Al-kaustar?
 2. Bagaimana kejelasan mengenai kebijakan BUMDes Al-kaustar (salah satunya pada unit usaha simpan pinjam, informasi segala sesuatu mengenai usaha simpan pinjam, syarat ketentuan peminjam, dll)?
 3. Bagaimana komunikasi pihak BUMDes dengan pihak-pihak pemanfaat mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh BUMDes.
- 2. Sumber daya dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**
 1. Bagaimana kecukupan dan kemampuan Sumber daya manusia yang dimiliki dalam pengelolaan BUMDes ini?
 2. Bagaimana kecukupan anggaran yang dimiliki sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Bumdes?
 3. Bagaimana kecukupan sarana/peralatan sebagai penunjang kegiatan Pengelolaan Bumdes?
- 3. Disposisi atau perilaku dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**
 1. Bagaimana kesungguhan dalam melaksanakan pengelolaan bumdes?

2. Bagaimana pengetahuan/kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
3. Bagaimana komitmen pelaksana dalam pengelolaan Bumdes ini, dan bagaimana pelaksana mengatasi masalah/hambatan dalam pengelolaan BUMDes ini.
4. **Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pasal 87 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**
 1. Bagaimana struktur birokrasi yang ada saat ini dalam menjalankan/ mengelola BUMDes?
 2. Bagaimana pembagian kewenangan tugas masing-masing pengelola BUMDes? adakah hambatan dalam menjalankan tugas masing-masing?
 3. Bagaimana hubungan antar-unit pelaksana tugas dalam menjalankan/mengelola BUMDes?

DOKUMENTASI









BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

“AL-KAUTSAR”

**DESA KP. BARU SENTAJO - KEC. SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 08/BUMDESA/AK-KBS/STR/VIII/2021

Schubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial Jurusan S1 Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Nomor : 020/FIS/UNIKS/1/2021, hal: Izin Mengadakan Penelitian Tanggal 22 Januari 2021, maka Direktur BUMDesa Al – Kautsar Kampung Baru Sentajo dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Yayan Syahputra
Nomor Mahasiswa	: 170411078
Fakultas	: Ilmu Sosial
Jurusan	: Administrasi Negara
Jenjang	: S1

Benar telah mengadakan penelitian di BUMDesa AL- Kautsar Kampung Baru Sentajo pada tanggal 22 Januari s/d 31 Juni 2021 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang Berjudul : **“Implementasi Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kp. Baru Sentajo, 12 Agustus 2021

Direktur BUMDesa

GAZALLSE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yayan Syahputra

Tempat/Tgl Lahir : Kampung Baru Sentajo, 15 Januari 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Santajo Raya,
Kabupaten Kuantan Singingi

Pendidikan :1. SD NEGERI 003 Benai Kecil , Kecamatan Benai,
Kabupaten Kuantan Singingi.
2. SMPN 1 Benai, Kecamatan Benai,
Kabupaten Kuantan Singingi
3. SMAN 01 Benai, Kecamatan Benai,
Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikianlah Riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 30 Juli 2021

Penulis

Yayan Syahputra